

Moderasi Beragama: Tinjauan Terhadap Regulasi Pelaksanaan Ibadah Umat Islam di Era Pandemi Covid-19 di Indonesia

Farel Rifandanu – Wulan Nur Rahma Dani - Baidhowi

farelrifandanu@gmail.com | *Universitas Negeri Semarang*
wulannurr@students.unnes.ac.id | *Gedung H, Kampus Sekaran, Semarang,*
baidhowi@mail.unnes.ac.id | *Jawa Tengah, Indonesia*

Abstract: The Covid-19 pandemic has profoundly impacted all aspects of human life. These cause changes in patterns and ways of human life, especially in carrying out activities or worship for Muslims. However, in reality, there are still groups of Muslims who view policies, fatwas, or appeals issued to overcome the Covid-19 pandemic as a form of weakening Muslims, discriminating, and even tyrannizing Muslims. Muslims should respond to the Covid-19 pandemic objectively and moderately while still being based on Islamic teachings in the Al-Qur'an, hadith, and the ijtihad of scholars as guidelines and prioritizing the public interest that brings benefit to life amid the Covid-19 pandemic. This study aims to describe the paradigm of thinking about Islamic sharia understanding during the Covid-19 pandemic by observing the existence of regulations for implementing Muslim worship that is different from what they should be. In addition, this writing uses a supporting and relevant literature study research method.

Keywords: Moderation of Religion, Religion, Islam, Covid-19, organizing worship

Abstrak: Pandemi Covid-19 telah membawa dampak yang sangat luar bagi seluruh aspek kehidupan umat manusia. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan pola dan cara hidup manusia khususnya dalam menjalankan kegiatan ataupun ibadah bagi umat Islam. Namun, pada kenyataannya masih ada golongan-golongan umat Islam yang memandang bahwa kebijakan, fatwa, ataupun imbauan yang telah dikeluarkan dalam upaya mengatasi pandemi Covid-19 ini sebagai bentuk pelemahan umat Islam, diskriminasi, dan bahkan mendzalimi umat Islam. Umat Islam hendaklah menyikapi wabah pandemi Covid-19 ini secara obyektif dan moderat dengan tetap berlandaskan pada ajaran Islam dalam Al-Qur'an, hadist, dan ijtihad para ulama sebagai pedomannya serta memprioritaskan kepentingan umum yang membawa kemaslahatan bagi kehidupan ditengah pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman paradigma berpikir terhadap paham syariat Islam selama masa pandemi Covid-19 dengan meninjau dari adanya regulasi pelaksanaan ibadah umat Islam yang berbeda dari yang seharusnya. Selain itu, penulisan ini menggunakan metode penelitian studi pustaka yang mendukung dan relevan.

Kata kunci: Moderasi Beragama, Agama, Islam, Covid-19, penyelenggaraan ibadah

Pendahuluan

Menjelang akhir tahun 2019, muncul sebuah wabah penyakit coronavirus disease atau Covid-19 yang berasal dari kota Wuhan, China. Dengan derasnya arus globalisasi yang terjadi menyebabkan penyebaran virus Covid-19 dengan cepat ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Indonesia pertama kali terdeteksi adanya penularan Covid-19 yaitu pada dua orang dari Depok pada tanggal 2 Maret 2020 yang selanjutnya menyebar dengan cepat ke seluruh wilayah di Indonesia. Cepatnya penularan Covid-19 yang melanda dunia, pada tanggal 11 Maret 2020, WHO (World Health Organization) memutuskan wabah Covid-19 ini sebagai pandemi global. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pandemi merupakan wabah yang menular secara serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas.¹ Sehingga diartikan jika pandemi Covid-19 adalah wabah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat dan menyebar secara luas di seluruh dunia.

¹ Admin, "Pandemi," Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses 22 April 2022, <https://kbbi.web.id/pandemi>.

Hingga tanggal 23 November 2021, WHO telah mencatat kasus Covid-19 di seluruh dunia sebanyak 257.469.528 orang yang terkonfirmasi terkena infeksi Covid-19 dan 5.158.211 orang yang meninggal.² Pada tanggal yang sama, berdasarkan data dari Kementerian Informasi dan Komunikasi Republik Indonesia, Indonesia telah mencatat 4.254.386 kasus infeksi Covid-19 dan 143.762 orang yang meninggal dunia.³

Setiap orang tanpa terkecuali dapat tertular virus Covid-19 jika kualitas tubuh lemah dan tidak menjalani pola hidup sehat. Seseorang yang terjangkit Covid-19 akan merasakan berbagai masalah kesehatan, seperti gangguan pada saluran pernapasan, sakit tenggorokan, batuk, demam, dan lain-lain. Virus Covid-19 juga dapat menyebabkan kematian seseorang yang terinfeksi sehingga virus ini digolongkan sebagai virus yang berbahaya dan mematikan. Dampak buruk tersebut berisiko menimbulkan mudharat kesehatan baik bagi diri sendiri dan orang lain. Virus Covid-19 ini telah memporandakan setiap aspek kehidupan manusia hingga menyebabkan adanya perubahan pola dan cara hidup manusia saat ini. Hal tersebut dibuktikan dengan tingginya tingkat kematian, perubahan perilaku masyarakat, penurunan dan pelambatan ekonomi, terganggunya aktivitas pendidikan, sosial, budaya, dan bahkan juga pada pelaksanaan keagamaan.

Berbagai regulasi pun dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia di level pusat maupun daerah untuk melacak, mendeteksi, mengetes, merawat, dan mengisolasi kasus-kasus Covid-19 dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19. Pemerintah juga gencar dalam mengampanyekan protokol kesehatan kepada masyarakat supaya hidup sehat dan bersih, seperti mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, membatasi mobilitas, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Masyarakat juga diminta oleh pemerintah untuk menerapkan *social distancing* ketika sedang keluar rumah dan karantina kesehatan ketika sedang atau telah bepergian dengan protokol kesehatan yang ketat selama adanya kebijakan pembatasan sosial. Selain itu, bukan hanya pemerintah yang menerbitkan sejumlah kebijakan atau imbauan, melainkan juga dari kalangan organisasi keagamaan, seperti dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang telah menerbitkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.

Adanya penerapan *social distancing* menyebabkan untuk sementara waktu seluruh kegiatan aktivitas ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan keagamaan tidak seperti sedia kala. Pemerintah menganjurkan kepada seluruh masyarakat untuk melakukan segala aktivitas tersebut di rumah dan menjaganya dengan ketat dalam menerapkan protokol kesehatan.⁴ Hal tersebut dikarenakan tujuan utama dari *social distancing* adalah untuk membatasi masifnya interaksi masyarakat agar terhindar dari kerumunan yang dapat memicu penyebaran virus Covid-19. Kemudian mengenai karantina kesehatan merupakan upaya yang dilakukan oleh seseorang dengan memisahkan diri melalui isolasi mandiri untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

Pandemi Covid-19 telah memporandakan kebiasaan umat beragama termasuk umat Islam dalam menjalankan ibadah. Penutupan tempat-tempat ibadah termasuk juga pembatasan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dapat mengundang kerumunan khususnya pada perayaan hari besar keagamaan, seperti shalat berjamaah

² Admin, "WHO Coronavirus (COVID-19)," diakses 24 Februari 2022, <https://covid19.who.int/>.

³ Admin, "Data Vaksinasi COVID-19 (Update per 23 November 2021)," diakses 23 Januari 2022, <https://covid19.go.id/berita/data-vaksinasi-covid-19-update-23-november-2021>.

⁴ Nur Rohim Yunus dan Annissa Rezki, "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 3 (2020): 235.

di rumah, shalat Idul Fitri maupun Idul Adha di rumah, peniadaan shalat Jumat, peniadaan pelaksanaan umrah dan ibadah haji, kegiatan dakwah secara virtual, dan sebagainya. Umat Islam dituntut untuk menyesuaikan pelaksanaan ibadah pada saat pandemi Covid-19 dengan menjalankan *al-daruriyat al-khamsah*. Dalam syariat Islam, *al-daruriyat al-khamsah* meliputi dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendeknya disebabkan agama Islam menjunjung tinggi, bahkan mengedepankan pemeliharaan jiwa dibandingkan pemeliharaan agama itu sendiri, maka kemudian banyak kemudahan yang diambil dalam kondisi ini berkaitan dengan tata cara ritual keagamaan.⁵

Meskipun demikian, umat Islam harus melaksanakan ibadah di tengah pandemi Covid-19 dengan menjalankan anjuran dari pemerintah dan berpatokan pada Al-Qur'an, hadist, dan ijtihad para ulama sebagai pedomannya. Pelaksanaan ibadah umat Islam tersebut hanya sementara dan kembali berubah sesuai dengan syariatnya jika wabah pandemi Covid-19 telah teratasi.

Berbagai kebijakan atau upaya preventif dan penanggulangan penyebaran Covid-19 telah dilakukan, namun masih ada beberapa umat beragama khususnya dari golongan-golongan umat Islam yang masih memandang bahwa Covid-19 merupakan ancaman yang biasa dan mengabaikan berbagai kebijakan, fatwa, ataupun imbauan yang sudah dikeluarkan. Selain itu juga terdapat pendapat yang mengemukakan jika Covid-19 merupakan tentara Allah dan wudu dapat menghindarkan umat Islam dari virus,⁶ dan banyak juga dari beberapa golongan umat Islam yang menyayangkan adanya penutupan tempat-tempat ibadah. Ada juga golongan yang menganggap bahwa dalam melaksanakan syariat Islam harus disertai dengan pemahaman yang literal dan tekstual. Padahal jika pemahaman tersebut terus menerus dipakai, maka akan berimplikasi ke arah tindakan-tindakan yang terkesan intoleran, anarkis, dan cenderung destruktif.

Fenomena-fenomena tersebut tidak terlepas dari banyaknya ajaran Islam yang berkembang dan dianut oleh berbagai golongan yang memiliki ciri khas dalam praktik dan amaliah keagamaan. Apalagi mengingat bahwa pandemi Covid-19 ini telah membawa banyak sekali perubahan bagi umat Islam dalam menjalankan syariat Islamnya. Terlebih dengan ditambahkan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah perihal ritual keagamaan, misalnya pelaksanaan shalat Jumat, Tarawih, shalat Idul Fitri dan Idul Adha di masa pandemi yang menimbulkan banyak respons dari umat Islam.⁷ Sehingga, sering kali antar golongan umat Islam saling bergesekan satu sama lain akibat ketidaksepahaman dalam paradigma berpikir terhadap paham syariat Islam selama masa pandemi Covid-19.

Umat Islam harus menyikapi wabah pandemi Covid-19 dalam perspektif Islam dan seobyektif mungkin.⁸ Umat Islam hendaklah menanggapi berbagai peraturan-peraturan maupun kebijakan preventif dan penanggulangan penularan Covid-19 yang

⁵ Camelia Rizka Maulida Syukur, "Konsep Rukhsah bagi Tenaga Medis dengan Alat Pelindung Diri saat Menangani Pasien COVID-19," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, no. 2 (Desember 2019): 265.

⁶ Muhammad Ilman Nafi'an, "Ustaz Somad Beri Penjelasan Soal Anggapan 'Virus Corona Tentara Allah,'" Detik.com, diakses 23 Maret 2022, <https://news.detik.com/berita/d-4920843/ustaz-somad-beri-penjelasan-soal-anggapan-virus-corona-tentara-allah>.

⁷ Raha Bistara, "Polemik Agamawan dan Saintis Seputar Covid-19: Menilik Gagasan Integrasi Agama dan Sains Perspektif Mehdi Golshani," *DINIKA: Academic Journal of Islamic Studies* 5, no. 2 (Desember 2020): 268.

⁸ Abdul Ghofur dan Bambang Subahri, "Konstruksi Sosial Keagamaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19," *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 6, no. 2 (2020): 281-301.

telah dikeluarkan oleh pemerintah dan *stakeholder* terkait sebagai langkah-langkah untuk memperoleh masalah bagi masyarakat Indonesia dengan maksud untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya penyebaran Covid-19. Dengan adanya hal tersebut, umat Islam juga hendaklah belajar beragama secara rasional dan mengoneksikannya dengan ilmu pengetahuan.⁹ Untuk itu, perlu adanya pemahaman moderasi beragama yang di mana masyarakat hendaklah bersikap moderat dalam menjalani kehidupan yang beragam di tengah pandemi Covid-19. Dalam esainya yang berjudul “*Cara Agama Melawan Wabah*”, A Helmy Faishal Zaini menyampaikan pandangannya terkait agama dan Covid-19 yang menekankan jika Islam merupakan agama kebudayaan, ilmu, dan peradaban serta bukanlah agama syariat semata. Oleh karena itu, dengan mematuhi protokol kesehatan pada saat pandemi Covid-19 tentunya harus diselaraskan dengan kaidah-kaidah fikih yang mengemukakan jika melakukan upaya preventif datangnya kerusakan lebih diprioritaskan dibandingkan dengan upaya mendatangkan kemaslahatan.¹⁰

Saat ini, ancaman terbesar yang dapat memecah belah suatu bangsa di antaranya terkait konflik agama. Bagaimanapun setiap orang yang memiliki fanatik berlebihan terhadap agama, maka ia dapat memunculkan sikap buruk yang bersinggungan dari semangat agama itu sendiri. Di setiap negara tentunya telah dilakukan berbagai upaya demi terciptanya kerukunan dalam kehidupan pluralistik, yang dikelompokkan menjadi dua yakni upaya konstitusional dan politik, serta dengan menciptakan ketulusan pluralitas lewat munculnya kesadaran akan kesamaan (*kalimatun sawa*) pada tataran *esoteric* agama-agama secara ikhlas. Namun demikian, berbagai konflik memungkinkan dapat tetap terjadi terlebih di masa kini yang semakin rawan akan munculnya konflik-konflik yang disebabkan oleh faktor agama. Hal ini disebabkan karena kurangnya rasa toleransi terhadap agama atau kelompok lain. Konflik agama yang biasanya terjadi tidak semata-mata dipicu oleh faktor murni agama, namun juga dipengaruhi oleh faktor non keagamaan seperti ketimpangan sosial, politik, dan lain-lain.¹¹

Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* menjunjung tinggi akan pentingnya moderasi dan sikap saling menghargai antar sesama umat manusia. Moderat harus kita pahami dengan keyakinan yang tinggi terhadap agama yang mengajarkan prinsip-prinsip adil dan seimbang yang mengarah pada kebenaran atas tujuan substantif dari agama itu sendiri.¹² Moderasi beragama akan membawa seseorang untuk memiliki sikap beragama yang tidak melebihi-lebihkan pemahaman keagamaannya sendiri dan hendaklah bersikap toleran terhadap pemahaman keagamaan yang berbeda-beda dari yang bersangkutan.¹³ Secara singkat moderasi beragama dapat dikatakan sebagai aktivitas keagamaan secara proporsional, tidak berlebih-lebihan. Sehingga, walaupun umat Islam terdapat banyak golongan yang berkembang, mereka tetaplah satu jua yang secara fiqhiah berlandaskan pada dalil-dalil Al-Qur’an, hadist, dan ijtihad para ulama.

⁹ Aisyah Ariani Safri’Ah, “Kajian Sosiologis Pandemi COVID-19,” *Jurnal Sosiologi Reflektif* 15, no. 1 (2020): 213–23.

¹⁰ A Helmy Faishal Zaini, “Cara Agama Melawan Wabah,” Kompas, 14 April 2020, <https://kompas.id/baca/opini/2020/04/14/cara-agama-melawan-wabah/>.

¹¹ Nurul Faiqah dan Toni Pransiska, “Radikalisme Islam Vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia yang Damai,” *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 17, no. 1 (2018): 50.

¹² Abdul Syatar Abdul Syatar dkk., “Darurat Moderasi Beragama Di Tengah Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19),” *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 13, no. 1 (2020): 1–13.

¹³ Sitti Arafah, “Moderasi Beragama: Pengarusutamaan Kearifan Lokal Dalam Meneguhkan Kepelbagaian (Sebuah Praktik Pada Masyarakat Plural),” *MIMIKRI* 6, no. 1 (2020): 58–73.

Berdasarkan uraian diatas, penulis terdorong untuk membahas tentang Moderasi Beragama: Tinjauan Terhadap Regulasi Pelaksanaan Ibadah Umat Islam di Era Pandemi Covid-19. Dalam penulisan ini, diharapkan akan mampu menjawab berbagai permasalahan mengenai sikap umat Islam dalam menghadapi pandemi Covid-19 dengan moderasi beragama yang ditinjau dari adanya regulasi pelaksanaan ibadah umat Islam yang berbeda dan hal-hal terkait.

Moderasi Beragama Menurut Islam

Dalam ajaran Islam, moderasi merupakan perkembangan wasathiyah yang mengandung pemahaman dan pengamalan yang tidak melebihi-lebihkan dalam beragama atau dengan kata lain ambil jalan tengah. Dilihat dalam terminologis, *Wasathiyah* berasal dari makna- makna secara etimologis yang diartikan sebagai suatu karakteristik terpuji yang menjaga seseorang dari kecenderungan untuk bersikap ekstrim.¹⁴ *Wasathiyah* adalah sebuah paradigma yang mengarahkan kepada umatnya agar senantiasa adil, seimbang, bermaslahat dan proporsional dalam menjalankan seluruh aspek kehidupan. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Baqarah (2): 143, yang artinya: “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat penengah (adil dan pilihan), agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.”

Menurut Ismail bin al-Katsir al Dimisyqiy, Firman Allah diatas menegaskan bahwa kata “*wasat*” ditafsirkan sebagai adil. Makna dari adil itu sendiri ialah menempatkan segala sesuatu sesuai tempatnya. Lawan dari moderasi ialah *taṭarruf*, yang dalam bahasa Arab berarti ekstrem, radikal dan berlebihan. Ekstrem yang dimaksud juga dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang “keterlaluan, mengambil tindakan/jalan yang sebaliknya, yang paling ujung, yang tertinggi dan yang paling keras”.¹⁵

Allah SWT. memberikan kemudahan kepada umatnya dalam melaksanakan berbagai perintahnya di setiap kesulitan yang dihadapinya. Sehingga ajaran Islam memberikan kemaslahatan dan menghindarkan manusia dari kemudharatan. Hukum Islam akan bersifat dinamis tergantung situasi dan kondisi yang dijumpai oleh umat Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari ajaran Islam yang di mana setiap umat Islam berlaku hukum ‘azimah ketika dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan situasi dan kondisi yang normal, namun pada saat terjadi situasi dan kondisi yang berbeda atau darurat, maka setiap umat Islam diperbolehkan menggunakan rukshah sesuai dengan tingkat kesulitan yang dialaminya.¹⁶ Dengan demikian, pemberlakuan hukum azimah dalam situasi dan kondisi yang normal dan penempatan hukum rukhsah dalam keadaan darurat itu merupakan suatu yang adil.

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin*, mengajarkan mengenai pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Umat Islam juga seyogyanya senantiasa bersikap secara moderat dengan memberikan porsi yang adil dan proporsional di setiap situasi dan kondisi tanpa berlebihan. Hal tersebut sudah

¹⁴ Mhd Abror, “Moderasi Beragama dalam Bingkai Toleransi,” *RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam* 1, no. 2 (2020): 150.

¹⁵ Abd Aziz, Athoillah Islamy, dan Saihu, “Existence of Naht Method in the Development of Contemporary Arabic Language,” *Taqdir: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Dan Kebahasaaraban* 5, no. 2 (Desember 2019): 20.

¹⁶ Sulastri Caniago, “Azimah dan rukhsah suatu Kajian dalam Hukum Islam,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 13, no. 2 (2018).

tertuang dalam QS. al-Nisa' (4): 171, yang artinya: "Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar."

Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan kepada umatnya untuk memilih jalan tengah di setiap persoalan sebagaimana dalam sabda Nabi yang berbunyi: "Hendaklah kamu mengikuti petunjuk dengan pertengahan (beliau mengulanginya tiga kali) karena sesungguhnya siapa yang berlebihan dalam agama akan dikalahkannya." (HR. Ahmad, Baihaqqi, dan Al-Hakim).

Moderasi sebagai inti ajaran Islam sangat berkaitan dengan konteks keberagaman dalam seluruh rongga kehidupan. Apalagi mengingat bahwa Indonesia merupakan negara multikultur yang memiliki keanekaragaman budaya, adat istiadat, suku bangsa, ras, bahasa, dan agama. Keanekaragaman tersebut tidak terlepas dari adanya kondisi sosio-kultural serta geografis yang sangat beragam dan luas.¹⁷ Untuk itu, keberagaman masyarakat Indonesia telah menjadi simbol persatuan dan kesatuan yang tercermin dalam Bhinneka Tunggal Ika yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan betapa besarnya hasrat cita-cita persatuan seluruh elemen bangsa Indonesia yang majemuk.¹⁸

Dengan latar belakang masyarakat Indonesia yang beragam, dapat dimanfaatkan sebagai sumber potensi yang besar bagi kemajuan bangsa. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Zamroni yang mengemukakan bahwa keberagaman ini bisa diharmonisasi dan diberdayakan menjadi sebuah kekuatan, kekayaan, dan aset bangsa yang maha dahsyat.¹⁹ Sementara itu, keanekaragaman masih terdapat berbagai hambatan dan tantangan yang dapat menimbulkan konflik dan kekerasan sosial.

Islam memahami bahwa penting untuk menghidupkan kembali keragaman keyakinan, budaya, dan pandangan hidup, mengingat penganut aliran-aliran Islam di Indonesia yang memiliki perbedaan perspektif dalam suatu hal sehingga sangat rawan timbulnya konflik dan kekerasan.²⁰ Menghadapi hal tersebut, maka diperlukan pemahaman dan kesadaran mengenai moderasi untuk melawan pandangan kelompok-kelompok Islam yang radikal, ekstrimis, dan puritan yang melakukan segala sesuatu dengan tindakan-tindakan kekerasan atas nama kebenaran agama yang bahkan dapat menimbulkan berbagai konflik.²¹ Moderasi Islam menyatukan antara dua hak, yakni hak badan dan hak ruh, tanpa menampilkan antar sisinya. Begitupun pada saat melihat suatu hal, mereka akan berpikir secara objektif dan komprehensif dengan persoalan-persoalan yang muncul, terutama persoalan yang memiliki kaitannya dengan isu-isu pluralitas agama.²²

¹⁷ Rizal Mubit, "Peran Agama dalam Multikulturalisme Masyarakat Indonesia," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 11, no. 1 (2016): 163–84.

¹⁸ Agustinus Wisnu Dewantara, "Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Model Multikulturalisme Khas Indonesia," dalam *Seminar Nasional Keindonesiaan (FPIPSKR)*, 2019, 396–404.

¹⁹ Zamroni, *Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultural* (Gavin Kalam Utama, 2011).

²⁰ Ruslan Ibrahim, "Pendidikan Multikultural: Upaya Meminimalisir Konflik dalam Era Pluralitas Agama," *El Tarbawi* 1, no. 1 (2008): 115–27.

²¹ Ardillah Abu, Ismail Suardi Wekke, dan Sabil Mokodenseho, "Moderasi Beragama Perspektif Muhammad Jusuf Kalla," 2021.

²² Khalil Nurul Islam, "Moderasi Beragama di Tengah Pluralitas Bangsa: Tinjauan Revolusi Mental Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* 13, no. 1 (Juni 2020): 34–35.

Moderasi yaitu paham yang mengambil jalan tengah dengan tidak cenderung ke kanan pada paham radikal maupun tidak cenderung ke kiri pada paham liberal.²³ Moderasi hadir sebagai perekat persamaan bukan mempertajam perbedaan.²⁴ Quraishy Syihab menyampaikan bahwa moderasi menjadi suatu keseimbangan dalam setiap masalah kehidupan dunia maupun akhirat. Bukan hanya tentang menyajikan dua kutub yang kemudian dipilih tengahnya, melainkan moderasi merupakan seimbangnnya prinsip tidak kurang maupun tidak terlalu banyak, termasuk juga bukanlah sikap untuk menjauhi situasi yang sulit atau melalaikan tanggung jawab. Hal tersebut dikarenakan, agama Islam menuntun kita kepada keberpihakan pada kebenaran secara aktif dan penuh hikmah dalam semua situasi dan kondisi yang silih berganti.²⁵

Al-Qur'an dan hadist adalah sumber ajaran Islam dan sebagai pedoman hidup bagi umat muslim telah menegaskan bahwa, umat Islam agar tidak melakukan tindakan kekerasan, ekstrem, dan berlebih-lebihan dalam beragama.²⁶ Umat Islam dalam mengimplementasikan sikap moderat harus mampu memprioritaskan kepentingan umum yang membawa kemaslahatan bagi kehidupan. Sifat moderasi atau *wasathiyah* ini merupakan hadiah istimewa yang diberikan oleh Allah SWT, yang mana jika mereka konsisten dalam melaksanakan ajaran Allah SWT, pada saat itulah mereka menjadi orang-orang terpilih. Sifat tersebut juga yang telah menjadikan umat muslim sebagai umat yang moderat dalam berbagai hal, baik dalam hal agama, sosial, maupun di dunia. Dengan demikian, moderasi akan dapat mewujudkan sebuah kerukunan dan kedamaian dalam menjalankan kehidupan beragama.

Moderasi Beragama dalam Menyikapi Pandemi Covid-19

Pengertian mengenai Moderasi beragama dapat kita pahami sebagai suatu sikap yang adil dan selalu berposisi di tengah dalam kehidupan beragama. Moderasi beragama sudah menjadi suatu keharusan bagi masyarakat multikultural seperti negara Indonesia yang berperan dalam menciptakan rasa toleransi serta kerukunan supaya terwujudnya umat beragama yang saling menghormati dan menerima perbedaan, serta dapat hidup bersama dengan harmonis. Selanjutnya, dalam membangun sifat toleransi serta kerukunan pada multikulturalisme beragama, maka terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama, reformulasi budaya dan reinterpretasi doktrin agama yang dipakai sebagai alasan melakukan kekerasan. Kedua, berdialog dengan berbagai kalangan pemuka agama dan masyarakat perihal tradisi, multikultur, dan agama dengan ide-ide modern. Ketiga, agama mengajarkan manusia untuk saling mengasihi, menolong, dan menghormati melalui tindakan-tindakan yang nyata. Keempat, agama mengajarkan kedamaian di tengah situasi dan kondisi yang majemuk.²⁷

Hadirnya Pandemi Covid-19 telah menghebohkan masyarakat global, adanya wabah tersebut tidak hanya mengakibatkan stabilitas kesehatan manusia yang terancam namun juga berdampak ke seluruh aspek kehidupan. Pada 11 Maret 2020 status Covid-

²³ Mustaqim Hasan, "PRINSIP MODERASI BERAGAMA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA," *Jurnal Mubtadiin* 7, no. 02 (2021): 110–23.

²⁴ Abror, "Moderasi Beragama dalam Bingkai Toleransi," 150.

²⁵ M. Quraish Shihab, *Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* (Jakarta: Lentera Hati, 2019), 43.

²⁶ Abdul Aziz, "Moderasi Beragama Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Tafsir Kontekstual di Indonesia)," *Jurnal Al-Burhan : Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al- Qur'an* 21, no. 2 (Februari 2021): 218.

²⁷ Ahmad Suradi, John Kenedi, dan Buyung Surahman, "Religious Tolerance in Multicultural Communities: Towards a Comprehensive Approach in Handling Social Conflict," *Journal of Law and Culture*, no. 2 (Juli 2020): 230.

19 ditetapkan sebagai pandemi global oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) dikarenakan proses penyebaran virus yang cepat dan sulit terdeteksi sehingga dalam mengontrol penyebarannya dibutuhkan waktu yang lama dan sangat sulit. Selanjutnya, dalam menghadapi angka positif (Covid-19) yang semakin tak terkendali, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pemerintah Indonesia menetapkan status Darurat Kesehatan Masyarakat sebagai upaya pencegahan dan juga untuk memutus penularan virus Covid-19. Tak hanya negara Indonesia, banyak negara lain yang juga memutuskan untuk mengisolasi wilayahnya bahkan sampai menutup berbagai instansi, salah satunya yaitu instansi pendidikan.

Pandemi Covid-19 benar-benar telah mengubah tatanan dunia. Adanya kebijakan pembatasan sosial berimplikasi pada banyaknya kegiatan privat bahkan publik yang teralihkan untuk dilakukan di rumah seperti kegiatan belajar, bekerja, hingga ibadah yang harus dilakukan di rumah dan bergantung pada kecanggihan teknologi informasi. Kebijakan pembatasan sosial (*social distancing*) sangat berpengaruh dalam kehidupan keberagamaan, salah satunya yaitu tidak memungkinkan untuk dilakukannya kegiatan peribadatan secara massal di rumah ibadah. Perubahan perilaku keberagamaan yang biasanya dengan mudah dilakukan secara bersama, kini berubah dan tidak semudah itu lagi karena saat itu masyarakat hanya diperbolehkan untuk menjalankan ibadah di rumah masing-masing.²⁸

Dalam menghadapi masa pandemi, perlu adanya adaptasi atau penyesuaian baru yang menyangkut pola kehidupan keberagamaan terutama pada kegiatan-kegiatan yang bersifat kolektif atau jamaah. Dibutuhkan sikap keberagamaan yang lebih mengutamakan pada penghayatan iman serta kesadaran dalam beragama yang rasional dan tidak hanya mengandalkan emosi saja. Sehingga diharapkan agar agama dapat tetap berperan sebagai solusi dalam menghadapi situasi pandemi. Sikap keberagamaan yang moderat dapat diartikan sebagai sikap beragama yang seimbang dan tidak berlebihan atau berada pada satu titik ekstrem. Pada masa pandemi, umat beragama sedang mengalami situasi darurat moderasi.²⁹ Sehingga diperlukan adanya langkah dalam mengoptimalkan moderasi beragama sebagai salah satu sikap kita dalam menghadapi Pandemi ini dengan melakukan pendekatan agama. Melalui konsep moderasi beragama diharapkan dapat mengatasi kegaduhan yang terjadi di masyarakat terutama tentang konflik atau masalah di antara umat beragama maupun permasalahan pada intern umat itu sendiri.³⁰

Situasi pandemi tidak hanya mengubah pola keberagamaan saja namun juga telah masuk ke dalam ranah teologi, salah satunya yaitu adanya pandangan bahwa kehidupan dan kematian telah diatur oleh Tuhan dan mengakibatkan tidak dilakukannya upaya dalam mencegah penularan virus covid-19. Berkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk melaksanakan shalat atau beribadah di rumah, terdapat sekelompok masyarakat yang berpendapat jika penutupan tempat ibadah dengan tujuan mencegah penularan Covid-19 adalah bentuk konspirasi dari setan untuk memisahkan

²⁸ M. Muafi bin Thohir, "Manajemen Dakwah Dalam Meningkatkan Perilaku Beribadah Santri Pondok Pesantren Darun Najah Petahunan Kecamatan Sumpoko Lumajang," *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 6, no. 1 (Februari 2020): 16.

²⁹ Syatar dkk., "Darurat Moderasi Beragama Di Tengah Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)."

³⁰ Fauziah Nurdin, "Moderasi Beragama menurut Al-Qur'an dan Hadist," *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif* 18, no. 1 (2021): 59-70.

manusia dari syariat agama.³¹ Selanjutnya, oleh Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan menyebutkan bahwa 80% umat beragama Islam menyatakan bahwa larangan melakukan shalat berjamaah di masa pandemi bukan merupakan permasalahan yang besar, namun sebaliknya bagi 20% yang lain yaitu mereka yang selalu melaksanakan shalat berjamaah di masjid setiap harinya menyatakan keberatan terhadap kebijakan tersebut.³² Karena bagi mereka beribadah di masjid merupakan sesuatu yang sangat berarti. Sehingga ketika ada kebijakan yang melarang dilaksanakannya shalat berjamaah di masjid untuk sementara waktu, mereka pun mengalami “kegelisahan spiritual” yang luar biasa dan merasa seperti kehilangan jati diri sebagai manusia yang beriman. Dengan keyakinan penuh mereka percaya bahwa dengan berdoa dapat menyelamatkan mereka, dan mereka berpendapat bahwa yang seharusnya ditakuti adalah Tuhan bukan virus.³³

Sebagai umat mayoritas di Indonesia, umat Islam hendaklah dapat menyikapi situasi ini dalam perspektif Islam dan seobyektif mungkin. Hal tersebut dapat dilakukan agar dapat menjadi momentum untuk menggerus Islamophobia yang kadang masih melekat.³⁴ Perspektif agama ini sangatlah berpengaruh dalam menyadarkan masyarakat untuk menjalankan suatu tindakan-tindakan tertentu dalam menghadapi pandemi covid-19 ini. Meskipun pada praktiknya, masih ada sebagian umat Islam yang secara terang-terangan menunjukkan sikap kontranya terlebih pada kebijakan pemerintah yang melarang dilaksanakannya shalat Jumat di masjid. Kebanyakan dari mereka mempertanyakan “mengapa masjid ditutup sedangkan pasar tetap dibuka” dan “mengapa ibadah shalat Jumat yang merupakan kewajiban malah pelaksanaannya dilarang”. Dari beberapa pernyataan di atas menggambarkan adanya sikap kurang peduli pada sebagian umat Islam terhadap kebijakan atau himbuan dari pemerintah dalam menjaga protokol kesehatan dan anjuran untuk beribadah di rumah untuk menghentikan penyebaran virus tersebut.

Tidak hanya itu, adanya pandemi ini juga dianggap sebagai konspirasi menjelang kedatangan Dajjal yang merupakan salah satu tanda akhir zaman. Pandemi ini juga dihubungkan dengan aneka peristiwa langka dan besar seperti banyaknya bencana yang terus terjadi, kabar sempat kosongnya Kakbah (tempat suci umat islam) dan tidak adanya orang yang tawaf dikarenakan ibadah haji yang dibatalkan atau dibatasi, serta kehidupan dunia yang semakin tak terkendali merupakan beberapa peristiwa atau kejadian langka yang semakin memperkuat keterkaitan antara Pandemi ini dengan tanda akhir zaman. Mendramatisasi dan mempropaganda dengan mengaitkannya pandemi Covid-19 sebagai tanda akhir zaman akan mengakibatkan kondisi psikologis umat menjadi semakin mencekam sehingga menimbulkan ketakutan yang berlebih dan memunculkan sikap tak acuh terhadap pandemik yang seharusnya masih dapat diatasi jika semua pihak mau bekerja sama. Selanjutnya, dengan pola pikir masyarakat yang sempit memicu adanya berita-berita hoaks, hal ini disebabkan

³¹ Mohammad Zaki Arrobi dan Amsa Nadzifah, “Otoritas Agama Di Era Korona: Dari Fragmentasi Ke Konvergensi?,” *MAARIF* 15, no. 1 (2020): 197–215.

³² Dadang Darmawan dkk., “Sikap Keberagaman Masyarakat Muslim Menghadapi Covid-19,” *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 4, no. 2 (2020): 115–25.

³³ Dana Riksa Buana, “Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa,” *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 3 (2020): 220.

³⁴ Rio Febriannur Rachman, “Perspektif Karen Armstrong Tentang Islamofobia Di Media Barat,” *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 4, no. 2 (Agustus 2018): 291.

minimnya pengetahuan yang dimiliki yang menyebabkan tidak dapat melihat perbedaan kebenaran dari informasi yang diperoleh.³⁵

Dalam menyikapi pandemi ini, moderasi beragama kembali pada kaidah *maqasid Sharī'ah* yaitu tentang *hifz* atau penjagaan. Penjagaan jiwa menjadi sangat krusial di masa pandemi ini. Sehingga diberlakukanlah kaidah darurat agar syariat agama dapat tetap dijalankan, di mana menghindari kemudharatan itu lebih diutamakan daripada mendapatkan keuntungan atau maslahat. Hal tersebut telah diajarkan di dalam kaidah *ushul fiqh* agar moderasi beragama dapat tetap terjaga meskipun dalam situasi pandemi.³⁶ Sebagai jalan tengah, tujuan dari moderasi beragama adalah untuk menciptakan spiritualitas keagamaan yang bersifat substantif dan progresif. Substantif yang dimaksud yaitu menghayati dengan penuh nilai-nilai keberagamaan. Sedangkan maksud dari progresif yaitu berkontribusi dalam menciptakan nilai kemanusiaan dan mampu mengatasi berbagai permasalahan kemanusiaan di kehidupan sehari-hari.

Kementerian Agama Republik Indonesia menyebutkan bahwa moderasi beragama berprinsip pada keadilan dan keberimbangan, baik itu antara individu dengan kemaslahatan bersama, jasmani dan rohani, maupun keseimbangan dalam gagasan ideal dengan realitas yang ada. Keseimbangan-keseimbangan tersebut dapat dilakukan sebagai langkah dalam menghadapi pandemi ini, salah satunya yaitu dengan menaati protokol kesehatan dan peraturan atau kebijakan pemerintah yang diiringi dengan kepasrahan hati (bertawakal) dan terus berdoa kepada Allah SWT. Dalam agama Islam sangatlah melarang adanya perbuatan yang berdampak pada kerusakan jasmani meskipun hal tersebut dilakukan dengan dalih menjalankan perintah agama, dan ketika kita dihadapkan pada kendala atau permasalahan yang memberatkan atau membahayakan keselamatan jasmani agama pun telah memberikan keringanan (*rukshah*), yakni keringanan tertentu dalam kondisi tertentu pula.³⁷ Begitu pula ketika pandemi Covid-19 yang sangat jelas dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan dan juga membahayakan keselamatan jasmani.

Oleh karena itu, moderasi beragama harus diimplementasikan yaitu dengan selalu menaati peraturan dan protokol kesehatan demi mengurangi percepatan penyebaran virus Covid-19. Memaksakan pelaksanaan ibadah (shalat berjamaah) ketika angka kasus positif Covid tinggi akan mempercepat risiko penularan virus tersebut, karena telah mengabaikan protokol kesehatan *physical distancing untuk selalu menjaga jarak*. Hal tersebut merupakan bentuk dari sikap ekstrem atau berlebihan dalam beragama dan sangat bertentangan dengan nilai dasar keberagamaan yang moderat. Demi tercapainya prinsip tersebut dan juga terbentuknya karakter keberanian, ketulusan, dan kebijaksanaan, maka dibutuhkan pengetahuan, pengendalian emosi serta kehati-hatian. Berbekal pengetahuan yang kuat tentang aturan agama (*fiqh*) dan tanpa mengabaikan aturan hukum keagamaan yang konvensional maka akan berpengaruh untuk lebih menjaga hati dan emosi agar tidak bertindak ekstrem. Bentuk moderasi beragama yang didasarkan pada tiga karakter utama tersebut juga dapat diwujudkan dengan tidak terjebak dalam pemberitaan hoaks dan provokatif di masa kini. Menyikapi

³⁵ Eman Supriatna, "Wabah Corona Virus Disease Covid-19 Dalam Pandangan Islam," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 6 (2020): 564.

³⁶ Sabara Sabara, "Beragama Dengan Moderat di Era Pandemi Covid-19," *MIMIKRI* 6, no. 2 (2020): 131–49.

³⁷ Camelia Rizka Maulida Syukur, "Konsep Rukhsah bagi Tenaga Medis dengan Alat Pelindung Diri saat Menangani Pasien COVID-19," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 1 (Juni 2020): 5.

pandemi Covid-19 dengan keberagamaan yang bijak merupakan penerapan dari hakikat agama sebagai penjagaan (*hifz*) dan juga keberagamaan yang moderat.³⁸

Dalam menghadapi wabah covid-19 ini, sebagai seorang mu'min, sudah seyakinya bagi kita untuk tak hanya melakukan ikhtiar dengan menerapkan "*social distancing*" namun juga perlu meningkatkan spiritual kita dengan bertafakur lebih jauh dengan memahami bahwa adanya wabah ini menjadi sebuah rahmat-Nya dan sebagai jalan untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan.³⁹

Konstruksi Kegiatan Ibadah Umat Islam di Era Pandemi Covid-19

Munculnya virus Covid-19 ke negara Indonesia telah membawa banyak perubahan terhadap cara kita dalam melakukan aktivitas, termasuk dalam hal keagamaan. Kegiatan keagamaan yang biasanya dilaksanakan secara rutin di tempat-tempat khusus kini telah mengalami pergeseran, yaitu dilakukan terbatas di dalam rumah ataupun di tempat kerja. Pola beribadah yang berubah, yaitu yang sebelumnya bersifat publik atau komunal saat ini dilakukan secara personal dan menjadi kebiasaan yang baru bagi umat beragama. Kebiasaan baru tersebut tidak hanya sebagai pengaruh dari pandemi melainkan juga sebagai sarana agar lebih dekat kepada Tuhan dan merupakan peluang untuk mengintrospeksi diri walaupun dengan tata cara yang relatif.⁴⁰ Pada dasarnya perubahan pola beribadah yang terjadi tidak akan mengubah esensi dari ibadah sebagaimana yang telah diajarkan dalam syariat agama.

Ibadah rutin yang dilakukan secara berjamaah memiliki dua fungsi penting, yaitu sebagai medium umat beragama dalam mendekatkan diri dengan Tuhan dan juga sebagai penghubung antar umat dalam menjalin komunikasi dan kolektivitas agar tetap terjaga. Dalam agama Islam, menjaga silaturahmi merupakan akhlak terpuji seperti yang telah dijelaskan dalam salah satu hadits Rasulullah yaitu : "*Siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya hendaklah ia menyambung tali silaturahmi*"(HR.Bukhari dan Muslim). Bagi umat islam shalat berjamaah mempunyai makna, yang pertama yaitu akan dinaikkan derajatnya bagi mereka yang mengikuti shalat berjamaah seperti yang dijelaskan dalam Hadist Riwayat Bukhari. Selanjutnya, shalat berjamaah mencerminkan adanya kebersamaan yang membentuk komunalitas sehingga akan memunculkan rasa persaudaraan yang erat antar umat Islam. Shalat berjamaah juga memberikan makna akan pentingnya mendirikan barisan atas arahan dari satu pemimpin atau satu komando, sebab jika jamaah tidak mengikuti imam yang memimpin maka derajat berjamaah pun gugur. Inilah yang menjadi keutamaan dalam shalat berjamaah di mana di dalamnya tersimpan keberkahan dan juga kebersamaan sekaligus.⁴¹

Selama wabah ini berlangsung, pelaksanaan ibadah yang dilakukan di masjid telah berubah baik dari segi intensitas maupun jumlah jamaah yang hadir, meskipun pelaksanaannya tetap dilakukan pada waktu yang seperti biasanya namun kehadiran umatnya dibatasi. Bahkan beberapa bulan yang lalu yaitu ketika dikeluarkannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ibadah shalat Jumat

³⁸ Sabara, "Beragama Dengan Moderat di Era Pandemi Covid-19."

³⁹ Indriya, "Konsep Tafakkur Dalam Al-Quran Dalam Menyikapi Coronavirus (Covid 19)," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 3 (2020): 216.

⁴⁰ Abdul Ghofur, "Dakwah Islam Di Era Milenial," *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 5, no. 2 (2019): 136-49.

⁴¹ Hasse Jubba, "Beradaptasi dengan Bencana: Strategi Beribadah Umat Islam dan Kristen di Tengah Pandemi Covid-19," *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 5, no. 1 (2021): 114.

ditiadakan sementara sebagai respon terhadap himbauan dari pemerintah untuk menutup sementara tempat-tempat peribadatan. Himbauan agar pelaksanaan shalat jumat dihentikan sementara dikhususkan untuk daerah yang digolongkan dalam zona merah dengan tingkat penyebaran Covid-19 yang tinggi.⁴²

Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 telah diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa tersebut berisikan poin-poin penting dalam penyelenggaraan ibadah umat Islam, yang di antaranya yaitu tentang tata cara penyelenggaraan jenazah korban Covid-19, dan juga tentang ketentuan shalat jumat di masa pandemi.

Terkait penanganan pandemi, Nahdlatul Ulama (NU) memberikan respon dengan membentuk Satgas Covid dari tingkat daerah sampai ke tingkat pusat. Selanjutnya, dari Muhammadiyah menerbitkan Surat Edaran yang berisikan tuntunan ibadah saat pandemi Covid-19. Kementerian Agama juga menerbitkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 pada Rumah Ibadat untuk mengajak umat beragama agar tetap mengedepankan sikap moderat dalam beragama guna memutus mata rantai penyebaran virus ini.⁴³

Tak hanya itu, kegiatan dakwah seperti tabligh akbar, seminar dakwah, dan pengajian yang melibatkan masyarakat luas juga dibatasi sehingga para pendakwah diharapkan mampu menghadapi tantangan di zaman ini.⁴⁴ Dakwah yang berlandaskan asas kebaikan harus tetap berjalan meskipun dengan strategi yang berbeda, namun harus tetap mengedepankan budaya serta kearifan lokal masyarakat setempat.⁴⁵ Kegiatan dakwah yang biasanya dilakukan secara langsung kini berubah yaitu melalui daring (platform media sosial berbasis virtual). Penggunaan teknologi dalam dakwah merupakan wujud dari modernisasi di agama Islam, di mana dalam menerapkan strategi dakwah secara virtual seperti ini hanya membutuhkan kuota internet serta kemauan bagi mereka yang ingin mengikuti. Melalui platform seperti youtube, media sosial (Instagram, facebook, twitter), dan juga *live streaming* zoom atau google meet maka akan semakin memudahkan para dai dalam menyampaikan ilmunya kepada masyarakat meskipun di situasi seperti ini.⁴⁶

Praktik beribadah yang kini tidak semua dilakukan secara langsung di tempat ibadah telah menegaskan bahwa pada kondisi tertentu antara agama dengan teknologi sangat sejalan. Penggunaan teknologi dalam kegiatan beribadah akan membantu mencegah penyebaran virus sekaligus memudahkan umat beragama dalam menjalankan ibadahnya di masa pandemi seperti sekarang ini, meskipun pada dasarnya tidak semua kegiatan ibadah dapat dilakukan dengan sistem *online*.

Dalam menghadapi pandemi ini dibutuhkan sikap yang terbuka dan keseimbangan dalam memadukan kepentingan-kepentingan yang berbeda. Perubahan pada pola beribadah di masa pandemi ini menunjukkan adanya strategi baru umat Islam dalam menaati perintah agama, dan mengingatkan kita bahwa agama Islam memberikan

⁴² Fitria Chusna Farisa, "MUI Imbau Penundaan Sementara Shalat Jumat di Kawasan Beresiko Virus Corona," diakses 23 Februari 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/20/11380221/mui-imbau-penundaan-sementarashalat-jumat-di-kawasan-berisiko-virus-corona>.

⁴³ Syatar dkk., "Darurat Moderasi Beragama Di Tengah Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)."

⁴⁴ Ghofur, "Dakwah Islam Di Era Milenial."

⁴⁵ Rio Febriannur Rachman, "Dakwah Intraktif Kultural Emha Ainun Nadjib," *Jurnal Spektrum Komunikasi* 6, no. 2 (2018): 1–9.

⁴⁶ Sarli Amri Teguh Pribadi dan Adi Fahrudin, "STRATEGI DAKWAH PENGAJIAN ISLAM DALAM SUASANA PANDEMI COVID-19," *Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2021): 39–46.

keringanan (*rukshah*) bagi umatnya yang bersungguh-sungguh. Sehingga segala perbuatan yang bertujuan untuk lebih dekat kepada Tuhan dapat tetap dilakukan meskipun dalam kondisi darurat sekalipun.

Pada masa darurat ini, perubahan pola beribadah tidak hanya menyangkut ajaran agama saja melainkan juga berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah. Syariat atau ajaran agama menitikberatkan pada kepatuhan umatnya yang terbentuk melalui ibadah (individu maupun komunal), kemudian berhadapan dengan kebijakan pemerintah yang membatasi pelaksanaan ibadah. Dalam menyeimbangkan dua kepentingan yang berbeda tersebut, dibutuhkan kesadaran masyarakat bahwa kebijakan tersebut dibuat semata-mata untuk menjaga keselamatan jiwa seluruh umat beragama. Karena pada dasarnya, umat beragama tidak boleh hanya patuh pada ajaran agama saja namun juga harus mematuhi peraturan-peraturan negara.

Pemberlakuan serta pembiasaan kebiasaan baru dalam kehidupan keberagamaan di masa pandemi membutuhkan kesadaran individu dalam menghadapi setiap kebutuhan internalnya. Dalam perspektif keagamaan, kata kunci yang dapat dipergunakan sebagai dasar ialah dengan memprioritaskan asas kemaslahatan dan menghindarkan dari kemudharatan.⁴⁷ Sebagai arus utama di tengah keberagamaan masyarakat Indonesia, Moderasi beragama menjadi salah satu solusi dalam menghadapi berbagai persoalan terlebih di masa pandemi ini, di mana dalam mewujudkan moderasi beragama dimasa kini dapat dilakukan dengan menjaga keseimbangan antara sikap menaati aturan pemerintah yang ditetapkan dan kepasrahan hati (bertawakal) yang diiringi dengan doa kepada Allah SWT.

Penutup

Hadirnya pandemi Covid-19 di kehidupan kita telah membawa dampak pada perubahan pola dan cara hidup umat beragama, khususnya dalam menjalankan kegiatan ibadah bagi umat Islam. Adanya kebijakan pembatasan sosial berimplikasi pada banyaknya kegiatan privat bahkan publik yang teralihkan untuk dilakukan di rumah dan bergantung pada kecanggihan teknologi informasi. Kegiatan keagamaan yang biasanya dilaksanakan secara rutin di tempat-tempat khusus kini telah mengalami pergeseran, yaitu dilakukan terbatas di dalam rumah.

Situasi pandemi tidak hanya mengubah pola keberagamaan saja namun juga telah masuk ke dalam ranah teologi. Adanya pandangan yang mengaitkan pandemi dengan tanda-tanda dari akhir zaman hanya akan memperburuk keadaan dan dapat menimbulkan ketakutan yang berlebih terhadap pandemi yang sebenarnya masih bisa diatasi jika semua pihak mau bekerja sama.

Pada masa pandemi ini, diperlukan adanya langkah dalam mengoptimalkan konsep dari moderasi beragama dalam menghadapi berbagai kegaduhan atau permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan adanya pendekatan agama. Sikap keberagamaan yang moderat dapat diartikan sebagai sikap beragama yang seimbang dan tidak berlebihan. Di masa pandemi ini, dalam mengimplementasikan moderasi beragama dilakukan dengan mematuhi peraturan dan juga protokol kesehatan. Memaksakan pelaksanaan ibadah (shalat berjamaah) ketika angka kasus positif Covid tinggi merupakan bentuk dari sikap ekstrem atau berlebihan dalam kehidupan keberagamaan dan sangat bertolakbelakang dengan nilai dasar keberagamaan yang

⁴⁷ Nihayatur Rohmah, "ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI MASA PANDEMI COVID-19," *AL-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* (E-ISSN: 2745-4584) 1, no. 2 (2021): 78-90.

moderasi. Bentuk moderasi beragama juga dapat diwujudkan dengan tidak terjebak dalam pemberitaan hoaks dan provokatif di masa kini. Menyikapi pandemi Covid-19 dengan keberagaman yang bijak merupakan penerapan dari hakikat agama sebagai penjagaan (*hifz*) dan keberagaman yang moderat.

Dengan demikian, sebagai umat Islam hendaklah menyikapi wabah pandemi Covid-19 ini secara obyektif dan moderat dengan tetap berlandaskan pada syariat Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an, hadist, dan ijtihad para ulama serta memprioritaskan kepentingan umum yang membawa kemaslahatan bagi kehidupan di tengah pandemi Covid-19.

Daftar Pustaka

- Abror, Mhd. "Moderasi Beragama dalam Bingkai Toleransi." *RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam* 1, no. 2 (2020): 137-48.
- Abu, Ardillah, Ismail Suardi Wekke, dan Sabil Mokodenseho. "Moderasi Beragama Perspektif Muhammad Jusuf Kalla," 2021.
- Admin. "Data Vaksinasi COVID-19 (Update per 23 November 2021)." Diakses 23 Januari 2022. <https://covid19.go.id/berita/data-vaksinasi-covid-19-update-23-november-2021>.
- . "Pandemi." Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses 22 April 2022. <https://kbbi.web.id/pandemi>.
- . "WHO Coronavirus (COVID-19)." Diakses 24 Februari 2022. <https://covid19.who.int/>.
- Arafah, Sitti. "Moderasi Beragama: Pengarusutamaan Kearifan Lokal Dalam Meneguhkan Kepelbagaian (Sebuah Praktik Pada Masyarakat Plural)." *MIMIKRI* 6, no. 1 (2020): 58-73.
- Arrobi, Mohammad Zaki, dan Amsa Nadzifah. "Otoritas Agama Di Era Korona: Dari Fragmentasi Ke Konvergensi?" *MAARIF* 15, no. 1 (2020): 197-215.
- Aziz, Abd, Athoillah Islamy, dan Saihu. "Existence of Naht Method in the Development of Contemporary Arabic Language." *Taqdir: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Dan Kebahasaaraban* 5, no. 2 (Desember 2019).
- Aziz, Abdul. "Moderasi Beragama Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Tafsir Kontekstual di Indonesia)." *Jurnal Al-Burhan : Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al- Qur'an* 21, no. 2 (Februari 2021).
- Bistara, Raha. "Polemik Agamawan dan Saintis Seputar Covid-19: Menilik Gagasan Integrasi Agama dan Sains Perspektif Mehdi Golshani." *DINIKA: Academic Journal of Islamic Studies* 5, no. 2 (Desember 2020).
- Buana, Dana Riksa. "Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa." *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 3 (2020).
- Caniago, Sulastri. "Azimahdanrukshah suatu Kajian dalam Hukum Islam." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 13, no. 2 (2018).
- Darmawan, Dadang, Deni Miharja, R S Waluyoajati, dan Erni Isnaeniah. "Sikap Keberagaman Masyarakat Muslim Menghadapi Covid-19." *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 4, no. 2 (2020): 115-25.
- Dewantara, Agustinus Wisnu. "Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Model Multikulturalisme Khas Indonesia." Dalam *Seminar Nasional Keindonesiaan (FPIPSKR)*, 396-404, 2019.
- Faiqah, Nurul, dan Toni Pransiska. "Radikalisme Islam Vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia yang Damai." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 17, no. 1 (2018).
- Farisa, Fitria Chusna. "MUI Imbau Penundaan Sementara Shalat Jumat di Kawasan Beresiko Virus Corona." Diakses 23 Februari 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/20/11380221/mui-imbau-penundaan-sementarashalat-jumat-di-kawasan-berisiko-virus-corona>.
- Ghofur, Abdul. "Dakwah Islam Di Era Milenial." *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 5, no. 2 (2019): 136-49.

- Ghofur, Abdul, dan Bambang Subahri. "Konstruksi Sosial Keagamaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19." *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 6, no. 2 (2020): 281-301.
- Hasan, Mustaqim. "PRINSIP MODERASI BERAGAMA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA." *Jurnal Mubtadiin* 7, no. 02 (2021): 110-23.
- Ibrahim, Ruslan. "Pendidikan Multikultural: Upaya Meminimalisir Konflik dalam Era Pluralitas Agama." *El Tarbawi* 1, no. 1 (2008): 115-27.
- Indriya. "Konsep Tafakkur Dalam Al-Quran Dalam Menyikapi Coronavirus (Covid 19)." *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 3 (2020).
- Islam, Khalil Nurul. "Moderasi Beragama di Tengah Pluralitas Bangsa: Tinjauan Revolusi Mental Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* 13, no. 1 (Juni 2020).
- Jubba, Hasse. "Beradaptasi dengan Bencana: Strategi Beribadah Umat Islam dan Kristen di Tengah Pandemi Covid-19." *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 5, no. 1 (2021): 114.
- Mubit, Rizal. "Peran Agama dalam Multikulturalisme Masyarakat Indonesia." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 11, no. 1 (2016): 163-84.
- Nafi'an, Muhammad Ilman. "Ustaz Somad Beri Penjelasan Soal Anggapan 'Virus Corona Tentara Allah.'" Detik.com. Diakses 23 Maret 2022. <https://news.detik.com/berita/d-4920843/ustaz-somad-beri-penjelasan-soal-anggapan-virus-corona-tentara-allah>.
- Nurdin, Fauziah. "Moderasi Beragama menurut Al-Qur'an dan Hadist." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif* 18, no. 1 (2021): 59-70.
- Pribadi, Sarli Amri Teguh, dan Adi Fahrudin. "STRATEGI DAKWAH PENGAJIAN ISLAM DALAM SUASANA PANDEMI COVID-19." *Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2021): 39-46.
- Rachman, Rio Febriannur. "Dakwah Intraktif Kultural Emha Ainun Nadjib." *Jurnal Spektrum Komunikasi* 6, no. 2 (2018): 1-9.
- . "Perspektif Karen Armstrong Tentang Islamofobia Di Media Barat." *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 4, no. 2 (Agustus 2018).
- Rohmah, Nihayatur. "ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI MASA PANDEMI COVID-19." *AL-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN: 2745-4584)* 1, no. 2 (2021): 78-90.
- Sabara, Sabara. "Beragama Dengan Moderat di Era Pandemi Covid-19." *MIMIKRI* 6, no. 2 (2020): 131-49.
- Safri'Ah, Aisyah Ariani. "Kajian Sosiologis Pandemi COVID-19." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 15, no. 1 (2020): 213-23.
- Shihab, M. Quraish. *Wasathiyyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Jakarta: Lentera Hati, 2019.
- Supriatna, Eman. "Wabah Corona Virus Disease Covid-19 Dalam Pandangan Islam." *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 6 (2020).
- Suradi, Ahmad, John Kenedi, dan Buyung Surahman. "Religious Tolerance in Multicultural Communities: Towards a Comprehensive Approach in Handling Social Conflict." *Journal of Law and Culture*, no. 2 (Juli 2020).
- Syatar, Abdul Syatar Abdul, Muhammad Majdy Amiruddin, Arif Rahman, dan Islamul Haq. "Darurat Moderasi Beragama Di Tengah Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)." *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 13, no. 1 (2020): 1-13.
- Syukur, Camelia Rizka Maulida. "Konsep Rukhshahbagi Tenaga Medis dengan Alat Pelindung Dirisaat Menangani Pasien COVID-19." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, no. 2 (Desember 2019).
- . "Konsep Rukhshahbagi Tenaga Medis dengan Alat Pelindung Dirisaat Menangani Pasien COVID-19." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 1 (Juni 2020).

- Thohir, M. Muafi bin. "Manajemen Dakwah Dalam Meningkatkan Perilaku Beribadah Santri Pondok Pesantren Darun Najah Petahunan Kecamatan Sumbersuko Lumajang." *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 6, no. 1 (Februari 2020).
- Yunus, Nur Rohim, dan Annissa Rezki. "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19." *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 3 (2020).
- Zaini, A Helmy Faishal. "Cara Agama Melawan Wabah." Kompas, 14 April 2020. <https://kompas.id/baca/opini/2020/04/14/cara-agama-melawan-wabah/>.
- Zamroni. *Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultural*. Gavin Kalam Utama, 2011.